

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pada masa kini, kebutuhan dasar manusia tidak lagi terbatas pada sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup kesehatan sebagai salah satu aspek pokok yang sangat penting. Seiring dengan kemajuan zaman, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan justru cenderung menurun. Berbagai permasalahan kesehatan yang muncul di lingkungan sekitar menunjukkan perlunya upaya terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta paliatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh lapisan masyarakat.

Ketersediaan fasilitas yang memadai memiliki peran penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Fasilitas kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan kefarmasian, seperti di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, maupun praktik bersama. Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat bagi Apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, Apoteker adalah lulusan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker serta mengucapkan sumpah jabatan, yang dibuktikan dengan

kepemilikan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Dalam menjalankan praktiknya, Apoteker wajib berpedoman pada kode etik serta standar profesi yang mencakup standar pelayanan dan prosedur operasional. Pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker Penanggung Jawab (APJ) atau Apoteker pemegang Surat Izin Apotek (SIA) dibantu oleh Apoteker Pendamping, Tenaga Vokasi Farmasi, dan/atau tenaga administrasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, standar pelayanan tersebut mencakup kegiatan pengelolaan obat, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai, disertai dengan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan meliputi tahapan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, penyiapan dan penyerahan obat (dispensing), Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Untuk mendukung pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan Apotek 35. Kegiatan PKPA di apotek ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di lingkungan apotek. Melalui kegiatan ini, calon apoteker berkesempatan untuk mengamati sekaligus mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan terlibat langsung dalam pemberian pelayanan

kefarmasian kepada masyarakat. Peserta PKPA juga mempelajari proses pengelolaan apotek yang mencakup pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Dengan demikian, setelah menyelesaikan PKPA, calon apoteker diharapkan mampu mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan apotek, dan dapat melaksanakan tugas kefarmasian secara profesional. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan di Apotek 35, beralamat di Ruko Urangagung Square UA-07, Jl. Raya Jedong, Jedong, Urangagung, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada periode 29 September 2024 hingga 1 November 2024.

1.2 Tujuan

1. Mengembangkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tanggung jawab, dan kewajiban apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan gambaran secara langsung mengenai situasi dan kondisi nyata yang terjadi dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar siap terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, dan beretika.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sesuai peraturan perundang undangan dan standar pelayanann kefarmasian yang berlaku.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan gambaran nyata terkait kondisi yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi untuk menjadi apoteker yang profesional.